

PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR: 421.3/0099/DPMPTSP/VIII/2025

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar:

- u. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- f. Surat Edaran Walikota Depok Nomor 440/363/Disdik/2025 tentang Izin Operasional,Izin Memimpin Satuan Pendidikan dan Pengelolaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
- g. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari MUHAMAD FAJAR SIDIQ, S.Pd:
- n. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/8234/Pemb.SMP/2025 tanggal 11 Agustus 2025.

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama Badan Usaha : YAYASAN KAMILA INSAN CITA
Nama Sekolah : SMP ISLAM KAMILA INSAN CITA

Alamat Sekolah : Jl. Abdul Wahab - Jl. Anggrek Kav. 09 RT.003 RW.005 Kel.

Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok

Nama Pimpinan : MUHAMAD FAJAR SIDIQ, S.Pd

Untuk:

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- 3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;





Dikeluarkan di : DEPOK PadaTanggal : 25 Agustus 2025

> Telah ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

<u>Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si</u> Pembina Muda /IV.c NIP. 19720407 199303 1 006